



**P U T U S A N**  
**Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Kurniawan als Edi Bin Alm Hasnul Basri  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Jawa 3 RT.10 RW.01 No.34 kel  
Sukamerindu Kec Sungai Serut Kota  
Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas li B Bengkulu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **Edi Kurniawan als Edi Bin Hasnul Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

1. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Jhoni Antoni uang sejumlah Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran pihak ke-1 Edi Kurniawan menerima uang pihak ke2 Jhoni Antoni tgl 20 maret 2018, yang akan diselesaikan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;**dirampas untuk dimusnahkan**;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **Edi Kurniawan als Edi Bin (alm) Hasnul Basri** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki rahmat 3 RT.06 RW.02 No.35 Kel Belakang Pondok Kec Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi korban Jhoni Antoni Bin Syarifudin di pertigaan Kampung Bali Kota Bengkulu di sebuah Counter HandPhone dan terdakwa bercerita kepada saksi korban Jhoni Antoni Bin Syarifudin bahwa terdakwa berbisnis jual beli kendaraan bekas, karena saksi korban membutuhkan kendaraan untuk berjualan di pasar saksi korban lalu menanyakan kendaraan mobil jenis pick up kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan ada. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan maret 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa lalu menawarkan 1(satu) unit mobil grand max pick up seharga Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi korban dan terdakwa mengatakan dapat diangsur 3(tiga) kali kepada terdakwa dan selanjutnya saksi korban percaya akan perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dari saksi korban dengan alasan untuk pembayaran uang muka mobil .Kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka mobil . Setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu memberikan 1(satu) lembar kwitansi kepada saksi korban dan terdakwa mengatakan dalam satu minggu setelah uang muka terdakwa terima mobil akan sampai dan untuk sisanya diangsur oleh saksi korban selama 3(tiga) kali dalam 3(tiga) bulan. Namun setelah berjalan waktu satu minggu yang dijanjikan terdakwa, terdakwa tidak pernah/ada menyerahkan 1(satu) unit mobil Grand Max jenis pickup seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi korban dan ketika saksi korban mencoba menghubungi terdakwa via HandPhone terdakwa tidak pernah mengangkat telpon dari saksi korban maupun membalas sms saksi korban

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jhoni Antoni Bin Syarifudin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **Edi Kurniawan als Edi Bin (alm) Hasnul Basri** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan Basuki rahmat 3 RT.06 RW.02 No.35 Kel Belakang Pondok Kec Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi korban Jhoni Antoni Bin Syarifudin di pertigaan Kampung Bali Kota Bengkulu di sebuah Counter HandPhone dan terdakwa bercerita kepada saksi korban Jhoni Antoni Bin Syarifudin bahwa terdakwa berbisnis jual beli kendaraan bekas, karena saksi korban membutuhkan kendaraan untuk berjualan di pasar saksi korban lalu menanyakan kendaraan mobil jenis pick up kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan ada .Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan maret 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa lalu menawarkan 1(satu) unit mobil grand max pick up seharga Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi korban dan terdakwa mengatakan dapat diangsur 3(tiga) kali kepada terdakwa dan selanjutnya saksi korban percaya akan perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dari saksi korban dengan alasan untuk pembayaran uang muka mobil .Kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka mobil . Setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu memberikan 1(satu) lembar kwitansi

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dan terdakwa mengatakan dalam satu minggu setelah uang muka terdakwa terima mobil akan sampai dan untuk sisanya diangsur oleh saksi korban selama 3(tiga) kali dalam 3(tiga) bulan. Namun setelah berjalan waktu satu minggu yang dijanjikan terdakwa, terdakwa tidak pernah/ada menyerahkan 1(satu) unit mobil Grand Max jenis pickup seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi korban dan ketika saksi korban mencoba menghubungi terdakwa via HandPhone terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari saksi korban maupun membalas sms saksi korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Jhoni Antoni Bin Syarifudin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Jhoni Antoni Bin Syarifudin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Jhoni bertempat di rumah di jalan basuki Rahmat 3 RT.06 RW.02 No.35 Kel Belakang Pondok kec ratu Samban Kota Bengkulu terdakwa datang menawarkan barang kepada saksi berupa 1(satu) unit mobil pick up dengan harga Rp.28.000.000,-(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan kesepakatan saksi membayarkannya selama 3(tiga) bulan lunas (3x bayar);
- Bahwa lalu saksi setuju dan saksi membayar tanda jadi uang muka Rp.7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil tersebut paling lama satu minggu setelah uang muka di terima terdakwa, dan setelah waktu satu minggu tiba terdakwa belum juga memberikan mobil seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi .
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah teman saksi satu sekolah di SMA dan keterangan yang saksi

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar dari lingkungan tempat saksi tinggal pernah membeli mobil bekas dari terdakwa dan tidak pernah ada masalah;

- Bahwa sebelumnya pada bulan januari 2018 ketika saksi pulang dari Jawa saksi bertemu dengan terdakwa di pertigaan kampung bali di sebuah counter HP, saksi ngobrol dengan terdakwa karena teman lama dan baru bertemu sehingga saksi mengobrol agak lama dengan terdakwa dan terdakwa lalu bercerita bahwa terdakwa berbisnis jual beli kendaraan bekas;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

**2. Aslawati Binti (alm) Syukur , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah ibunya saksi korban Jhoni;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Jhoni bertempat di rumah di jalan basuki Rahmat 3 RT.06 RW.02 No.35 Kel Belakang Pondok kec ratu Samban Kota Bengkulu terdakwa datang menawarkan barang kepada saksi berupa 1(satu) unit mobil pick up dengan harga Rp.28.000.000,-(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan kesepakatan saksi membayarkannya selama 3(tiga) bulan lunas (3x bayar);
- Bahwa lalu saksi Jhoni setuju dan saksi membayar tanda jadi uang muka Rp.7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil tersebut paling lama satu minggu setelah uang muka di terima terdakwa, dan setelah waktu satu minggu tiba terdakwa belum juga memberikan mobil seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa adalah "ada mobil seken tapi murah harganya dua puluh delapan juta bayar DP dulu tujuh juta lima ratus sisanya bisa dibayar dua kali paling lambat satu minggu mobil sampai kini mobilnya masih di Lampung";

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan transaksi antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jhoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2018 terdakwa bertemu dengan saksi korban di Simpang Sentiong, lalu saksi korban berkata butuh mobil pick up untuk jualan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa mengatakan “nanti saya carikan”;
- Bahwa 4(empat) hari kemudian terdakwa ke rumah saksi korban dan berkata kepada saksi korban “ada lokak mobil grand max pick up, bisa dibayar enam kali tapi harus bayar uang muka sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dua minggu kemudian mobil saya antar” mendengar perkataan terdakwa saksi korban Jhoni percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disaksikan ibunya saksi korban(saksi **Aslawati Binti (alm) Syukur**);
- Bahwa uang yang diberikan aksi Jhoni tersebut terdakwa penggunaan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Jhoni Antoni uang sejumlah Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran pihak ke-1 Edi Kurniawan menerima uang pihak ke2 Jhoni Antoni tgl 20 maret 2018, yang akan diselesaikan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Jhoni di jalan basuki Rahmat 3 RT.06 RW.02 No.35 Kel Belakang Pondok kec ratu Samban Kota Bengkulu terdakwa datang menawarkan barang kepada saksi Jhoni berupa 1(satu) unit mobil pick up dengan harga Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan kesepakatan saksi membayarkannya selama 3(tiga) bulan lunas (3x bayar);
- Bahwa lalu saksi Jhoni setuju dan saksi membayar tanda jadi uang muka Rp.7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil tersebut paling lama satu minggu setelah uang muka di terima terdakwa;
- Bahwa setelah waktu satu minggu tiba terdakwa belum juga memberikan mobil seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jhoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan aksi Jhoni tersebut terdakwa pergungan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

### **Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama ARIES SETIAWAN bin SWIJANTO dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 yang menurut Majelis merupakan unsur materiil dari pasal ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 3. Tentang unsur : Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan **memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan** ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa ‘*susunan kata-kata bohong* didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *samenweefsel van verdichtsel*, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. (Lamintang, Hukum Pidana Indonesia Hal. 230).

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran yaitu :

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Jhoni di jalan basuki Rahmat 3 RT.06 RW.02 No.35 Kel Belakang Pondok kec ratu Samban Kota Bengkulu terdakwa datang menawarkan barang kepada saksi Jhoni berupa 1(satu) unit mobil pick up dengan harga Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan kesepakatan saksi membayarkannya selama 3(tiga) bulan lunas (3x bayar);
- Bahwa lalu saksi Jhoni setuju dan saksi membayar tanda jadi uang muka Rp.7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil tersebut paling lama satu minggu setelah uang muka di terima terdakwa;
- Bahwa setelah waktu satu minggu tiba terdakwa belum juga memberikan mobil seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jhoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan aksi Jhoni tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari urain diatas Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-2 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

**Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' di sini diartikan sebagi niat batin yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang dalam hal ini memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur Secara Melawan Hukum ini adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang tertulis ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana Terdakwa datang menawarkan barang kepada saksi Jhoni berupa 1(satu) unit mobil pick up dengan harga Rp.28.000.000,-(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan kesepakatan saksi membayarkannya selama 3(tiga) bulan lunas (3x bayar);

Bahwa lalu saksi Jhoni setuju dan saksi membayar tanda jadi uang muka Rp.7.500.000,-(tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil tersebut paling lama satu minggu setelah uang muka di terima terdakwa;

Bahwa setelah waktu satu minggu tiba terdakwa belum juga memberikan mobil seperti yang terdakwa janjikan kepada saksi;;

Bahwa uang yang telah saksi Jhoni berikan sejumlah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Jhoni telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu uang yang diberikan saksi Jhoni sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

**Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Jhoni Antoni uang sejumlah Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran pihak ke-1 Edi Kurniawan menerima uang pihak ke2 Jhoni Antoni tgl 20 maret 2018, yang akan diselesaikan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;

**dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Kurniawan als Edi Bin Hasnul Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Jhoni Antoni uang sejumlah Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran pihak ke-1 Edi Kurniawan menerima uang pihak ke2 Jhoni Antoni tgl 20 maret 2018, yang akan diselesaikan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;

### *dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 17 Desember 2018**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PNBgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZENI ZENAL MUTAQIN S.H., M.H.**

**FITRIZAL YANTO, S.H.**

**DWI PURWANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**